

Kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam

Anshori*

Abstract: The leadership question of male and female in Islam often becomes controversial. It could not happen when Muslims understand the texts of Al-Qur'an and Hadis comprehensively. Husband can be a leader in his family because of his responsibility in searching family needs (life cost). The leadership in society is not determined by gender or sex but by quality.

Kata Kunci: Al-Qur'an dan Kepemimpinan.

KEPEMIMPINAN laki-laki dan perempuan dalam Islam sering menjadi kontroversi. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi bila memahami teks Al-Qur'an dan Hadis secara benar. Bila kita perhatikan makhluk ciptaan Allah, maka semuanya di alam ini tidak ada yang sama, khususnya manusia. Pada hakikatnya manusia itu berbeda, baik amal, IQ, tubuh, hak, dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kadar kualitas yang dimilikinya. Laki-laki berbeda dengan perempuan (QS 4: 32 dan 32). Allah menciptakan makhluk-Nya di alam ini berpasang-pasangan (QS 51:49). Tampilnya Balqis dan Sulaiman adalah representasi kepemimpinan ratu dan raja dalam Al-Qur'an. Balqis dilukiskan sebagai pemilik tahta kerajaan *superpower* (QS 27:23), sementara Sulaiman mempunyai beberapa kemampuan, seperti menguasai dirgantara dengan perantaraan burung (QS 27:16), melakukan mobilisasi sangat cepat dengan meredakan angin (QS 21:81), melakukan eksploro-

*Penulis adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

rasi dasar laut (QS 21:82), bekerjasama dengan jin dan burung (QS 27:17), berkomunikasi dengan hewan dan serangga (QS 27:18), termasuk menguasai setan (QS 21:82). Untuk menghadapi kekuatan Balqis, Sulaiman mengerahkan segenap potensi tersebut.

Berdasarkan riwayat di atas, semestinya tidak ada perbedaan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Namun, perlu diperhatikan perbedaan antara kepemimpinan rumah tangga dan masyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hubungan dengan yang lain, kemudian membentuk kelompok-kelompok baik dalam lingkup kecil maupun besar. Setiap kelompok memerlukan pemimpin. Islam telah mengatur yang berkaitan dengan kepemimpinan; dalam rumah tangga, masyarakat, negara, dan lain-lain.

Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Di antara ayat yang mengatur kepemimpinan dalam rumah tangga adalah (QS 4:34). Dalam ayat ini sifat kejantanan merupakan unsur pokok dalam kepemimpinan. Maka suami adalah kepala rumah tangga menurut semua peraturan yang ada di dunia. Oleh karena itu anak dinisbatkan kepada ayah walaupun ibu yang banyak dibebani oleh anak sejak masa kandungannya, melahirkan, dan membesarkannya. Islam menjadikan suami sebagai pemimpin karena

dua alasan yaitu karena memiliki sifat kejantanan dan memberi nafkah (QS 4:34). Laki-laki wajib memberi nafkah kepada keluarganya, maka ia berhak menjadi pemimpin. Bagaimana jika perempuan yang mencari nafkah, apakah kepemimpinan dapat berpindah kepadanya? Salim al-Bahnasawi menjawab: *Memberi nafkah bukanlah penyebab kepemimpinan di tangan suami, melainkan yang paling prinsip adalah fisik yang dimilikinya.*

Muhammad Shahrur melihatnya dari aspek harta benda. Pemilik harta benda pasti memiliki kepemimpinan tanpa harus melihat kecakapan dan ketinggian kesadaran dan kebudayaannya. Seorang pemilik pabrik yang berpendidikan rendah, misalnya, bisa menunjuk seorang direktur yang berijazah tinggi untuk menjalankan pabriknya, di mana sang direktur akan tunduk terhadap seluruh kebijakan sang pemilik karena ia memiliki kekuasaan untuk menyalurkan harta.

Menurut hemat penulis, M. Shahrur menghendaki kepemimpinan berada pada orang yang memiliki materi baik laki-laki maupun perempuan sekalipun tidak pandai dan lemah. Hal ini kurang tepat karena QS 4:34 bukan berbicara tentang perusahaan tetapi rumah tangga, di mana Allah sudah memberikan 2 hal yang ada pada suami yaitu kelebihan dari segi fisik dan kewajiban memberi nafkah. Demikian pula Rasulullah saw telah mengatur masalah kepemimpinan dalam rumah tangga secara berjenjang, sebagaimana sabdanya:

Artinya: Dari Ibn Umar ra berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, pembantu adalah pemimpin dalam harta tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya dan semua kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (HR Bukhari dan Muslim)

Hal ini sependapat dengan M. Quraish Shihab yang mengatakan: *Bahwa fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para laki-laki/suami adalah qawwāmūn, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki/suami) secara umum telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak anaknya.*

M. Quraish Shihab mengutip M. Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan, yang perlu dipertimbangkan adalah kata الرجال tidak digunakan oleh bahasa Arab dan Al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan

kata النساء atau امرأة yang digunakan untuk makna istri.

Sering kali kata الرجال diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, agaknya belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain, dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Selanjutnya M. Quraish Shihab menyatakan: *Perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarannya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah musyawarah merupakan anjuran Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga ?*

Kalau titik temu tidak diperoleh dalam musyawarah, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan nusyuz, keangkuhan, dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan ditempuh untuk mempertahankan perkawinan, yaitu: nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul.

Bila ketiga langkah tersebut tidak berhasil, maka langkah berikutnya adalah sebagaimana diperintahkan Allah (QS 4:35). *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,*

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Berkaitan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, M. Quraish Shihab menyatakan dalam bukunya *Perempuan*: Bila dua syarat kepemimpinan suami dalam rumah tangga yakni kemampuan *qawwamah* dan kemampuan memberi nafkah tidak dimiliki oleh suami, atau kemampuan isteri melebihi kemampuan suami dalam hal keistimewaan, misalnya karena suami sakit maka bisa saja kepemimpinan rumah tangga beralih kepada isteri. Tetapi ini dengan syarat kedua faktor yang disebut di atas tidak dimiliki suami. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, namun tidak mengalami gangguan dari segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan, maka isteri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu.

Nampaknya, M. Quraish Shihab masuk wilayah *ijtihad* dengan memakai metode ushul fiqh yang berbunyi: *Bahwa hukum-hukum syari'at (hukum Islam) itu berputar bersama illatnya, ada maupun tiadanya, bukan bersama hikmahnya.* Suami dijadikan pemimpin dalam rumah tangga oleh Allah, karena ada 2 *illat* (motif penetapan hukum) yaitu memiliki kelebihan fisik dan kewajiban memberi nafkah, jika kedua hal tersebut tidak ada, maka dapat diambil alih oleh isterinya yang memang memiliki kedua hal tersebut.

Wahbah Zuhailly menafsirkan (QS 4:34) sejalan dengan M.

Quraish Shihab dia menegaskan: penafsiran ayat di atas, suami/laki-laki adalah pemimpin dari isteri karena dia sebagai kepala rumah tangga, hakim, pendidik isteri bila menyimpang, pemelihara, dan pengelola rumah tangga, karena itu ia wajib berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia berhak mendapatkan warisan lebih besar dari isteri karena ia yang diberi beban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun sebab suami menjadi kepala rumah tangga karena kekuatan fisik dan kuat akalunya. Untuk itu Allah memberikan risalah, kenabian, kepemimpinan, penyebaran agama kepada laki-laki seperti azan, iqamah, khutbah, shalat Jum'at, dan jihad.

Faisar Ananda Arfa menyimpulkan: Dari diskursus di atas terlihat perbedaan interpretasi antara kelompok Islam tradisional dan moderen dalam melihat masalah kepemimpinan perempuan dalam Islam. Bagi kelompok tradisional kepemimpinan tersebut berada di tangan laki-laki dengan asumsi bahwa Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan secara fisik maupun mental yang merupakan prasyarat mutlak bagi kepemimpinan yang baik. Pembebanan kewajiban nafkah kepada laki-laki memberi kesan bahwa Tuhan mempercayakan laki-laki sebagai pemimpin. Ketentuan ini merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar dalam kondisi dan situasi apapun.

Sebaliknya bagi kelompok moderen, ajaran Islam diklasifikasikan dalam dua bagan besar,

yakni ajaran dasar dan bukan dasar. Masalah kepemimpinan dimasukkan dalam bagian ajaran bukan dasar yang bersifat interpretatif dan karenanya sangat mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia. Mereka seperti halnya memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan sesuatu yang *given*, namun merupakan ajang kompetisi terbuka yang dapat diperebutkan baik laki-laki maupun perempuan.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dipandang sebagai ayat yang bersifat kondisional dan merupakan cerminan dari masyarakat Arab ketika itu. Oleh karenanya tidak mengikat kaum Muslim sepanjang masa. Dasar pemikiran yang dikembangkan kelompok moderen ini adalah bahwa ajaran yang bukan dasar dan bersifat *mu'ama-lah* seperti masalah kepemimpinan ini, Islam tidak memberikan aturan yang ketat dan kaku, namun dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat.

Penulis tidak sependapat dengan pernyataan Faisar Ananda Arfa yang menyatakan bahwa perbedaan masalah kepemimpinan dalam QS 4 : 34 dikelompokkan pada penafsiran mufassir klasik dan moderen, tetapi yang menjadi pokok masalah adalah kepemimpinan dalam rumah tangga atau kepemimpinan dalam masyarakat, karena dalam kepemimpinan rumah tangga mayoritas ulama baik klasik maupun moderen sepakat bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga. Namun, dalam kepe-

mimpinan masyarakat para ulama berbeda pendapat dan semuanya mengacu pada QS 9: 71. Penulis dalam masalah kepemimpinan ini membaginya dalam dua hal yaitu dalam rumah tangga dan dalam masyarakat/pemerintahan.

Kepemimpinan dalam Masyarakat/Pemerintahan

Islam mengajak laki-laki dan perempuan untuk menyatakan pendapatnya dalam berbagai hal sebagaimana ditegaskan dalam QS 3:159 dan QS 42:38: *Kaum Wanita Bebas Berpendapat dan Berpikir*. Tidak ada perbedaan dalam mendiskusikan masalah umum di masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan pada permulaan Islam selalu ikut serta dalam urusan sosial dan tidak dikucilkan/diasingkan dari aktifitas masyarakat di masa Rasulullah saw dan Khulafa Rasyidun, bahkan tidak seorangpun yang mengingkari hak bersekutu bagi kaum perempuan dalam masalah-masalah umum di masyarakat.

Jamaluddin Muhammad Mahmud mengatakan: Islam mengajak laki-laki dan perempuan di masyarakat untuk menyatakan pendapatnya demi kebaikan di masyarakat, QS 3:104. Diriwayatkan, sekelompok perempuan menghadap Rasulullah saw menuntut untuk berbaiat (janji setia), lalu beliau membaicitnya, sebagaimana QS 60:12. Ayat ini merupakan bukti bahwa perempuan dapat menyatakan hak-haknya dalam masalah aqidah, pemikiran, dan mengembangkan agamanya.

Rasulullah saw sebagai hakim dan mufti yang bijak, mau mendengar pengaduan perempuan terhadap suaminya, QS 58:1. Ayat ini menunjukkan, bahwa isteri tidak dilarang mengajukan gugatan kepada suaminya. Perempuan juga tidak boleh diasingkan dari masyarakat, karena beliau mengizinkannya keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya ke masjid untuk menunaikan shalat.

Dalam shalat, laki-laki di depan perempuan, bukan berarti ia memiliki kekurangan, tetapi sebaliknya dalam rangka menjaga kesucian dan kehormatannya sendiri, sebab jika perempuan di depan, maka laki-laki akan melihat ruku' dan sujudnya sehingga menimbulkan fitnah.

Perempuan Berhak Memilih dan Dipilih

Sebagian ulama berpendapat: Islam tidak mengharamkan perempuan berprofesi di bidang politik. Tidak ada *nash* yang melarang hak-hak perempuan berpolitik. Dengan bolehnya perempuan mengemukakan pendapat dalam musyawarah, berarti ia boleh memilih dan dipilih, contoh menjadi anggota MPR/DPR.

Perempuan Berhak Menjadi Pemimpin dalam Masyarakat

Kepemimpinan laki-laki seperti dalam QS 4:34 adalah dalam keluarga. Sebahagian ulama berpendapat: Islam tidak mengharamkan perempuan berpolitik sebagaimana dalam QS 2 : 228 dan QS 9:71. Untuk itu tidak ada yang membatasi hak perempuan dalam mengurus/menguasai se-

luruh kepentingan umum, hanya perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kehormatannya, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut : a) Perempuan yang bekerja di luar rumah perlu menjaga kode etik dan kehormatannya dari laki-laki yang tidak baik. b) Perempuan seyogyanya tidak dibebani pekerjaan berat yang biasa dilakukan laki-laki. c) Perempuan dapat menjadi karyawan biasa atau pejabat tinggi di pemerintahan.

Sebagian ulama mengharuskan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan Hadis: *Dari Abu Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku pada waktu perang Jamal dengan kalimat yang saya dengar dari Rasulullah saw setelah aku hampir bergabung dengan pasukan unta untuk bertempur bersama mereka, Abu Bakrah berkata: Ketika ada berita sampai kepada Rasulullah, bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kiswa menjadi Ratu, maka Rasulullah bersabda: Tidak akan sukses suatu kaum jika masalah pemerintahan diserahkan kepada perempuan.* HR Bukhari.

Jika ditelaah Hadis di atas, maka celaan Rasulullah saw terhadap orang-orang yang menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan, merupakan respons beliau terhadap informasi yang didengarnya, bahwa bangsa Persia dipimpin perempuan. Hadis ini tentu dikhususkan untuk topik ini, tidak terkait dengan persoalan yang lain (digeneralisir). Apalagi bila dilihat dari latarbelakang sabda Rasu-

lullah saw yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* itu : Ishaq menceritakan kepadaku, Ya'kub Ibn Ibrahim menceritakan kepadaku, bapakku menceritakan kepadaku dari Shalih dari Ibn Syihab, ia mengatakan Ubaidillah Ibn Abdullah menceritakan kepadaku: Ibn Abbas memberitakan bahwa Rasulullah saw mengirim surat kepada kiswa melalui Abdullah Ibn Khuzafah al-Sahmi. Rasulullah saw memerintahkannya untuk menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain, lalu diserahkan kepada kiswa. Ketika kiswa membaca surat itu, ia merobek-robeknya. Lalu saya mengira bahwa Ibn al-Musayyab mengatakan: Maka Rasulullah saw berdoa agar mereka dirobek-robek seperti robekan surat tersebut. (HR Bukhari)

Ahmad Fudhaili mengutip al-Asqalany dalam *Fathu al-Bari*: kiswa yang merobek-robek surat Rasulullah saw itu dibunuh anak laki-lakinya. Sebelum mati, ia mengetahui bahwa ia dibunuh anaknya sendiri, Syairuwiyah, maka ia memerintahkan kepada pembantunya yang setia untuk membunuh anaknya setelah ia mati. Berselang enam bulan sejak kematian bapaknya, Syairuwiyahpun mati diracun. Pada saat itu tidak ada yang menggantikan kedudukan raja, karena di samping membunuh ayahnya, Syairuwiyah juga membunuh saudara-saudaranya yang lain karena berambisi untuk menduduki tahta kerajaan, kecuali anak perempuannya, Buran binti Syairuwiyah ibn Kiswa ibn Barwiz. Anak perempuan inilah yang kemudian menduduki tahta kera-

jaan. Tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan, sebagaimana doa nabi kepada mereka. Ahmad Fudhaili mengutip Husen Muhammad yang mengatakan: dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda: *Tidak akan beruntung bangsa yang diperintah oleh perempuan*. Hadis ini diungkap dalam kerangka pemberitahuan (informasi), bukan dalam kerangka legitimasi hukum dan tidak memiliki relevansi hukum. Penulis setuju bahwa perempuan mempunyai kewenangan publik seperti menjadi anggota parlemen (DPR), hakim, bahkan presiden.

Kita menyadari bahwa di antara Hadis ada yang berasal dari Rasulullah saw dalam kapasitasnya sebagai utusan Tuhan, juga dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan. Hadis semacam ini bukan merupakan perundang-undangan yang bersifat umum, sebab putusannya mengacu kepada kemaslahatan yang ada pada masa itu. Ia tidak menjadi keharusan mutlak bagi seluruh umat manusia, karena terlahir dari Rasulullah saw dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, bukan utusan Tuhan.

Contoh, ketika perang Badar, Rasulullah saw ingin menurunkan pasukan pada suatu tempat, lantas sebagian sahabat mengatakan: Apakah ini wahyu yang diturunkan Allah kepadamu yang tidak bisa kita tawar-tawar, atau merupakan pendapat, taktik, dan strategi perang. Salah seorang sahabat berkata, ini sesungguhnya bukanlah wahyu. Kemudian salah seorang sahabat mengusulkan agar pasu-

kan diturunkan di tempat lain dengan alasan yang jelas, lalu Rasulullah saw melaksanakan usulan itu. Sebelum perang Rasulullah saw mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, para sahabat perempuan ikut hadir pada pertemuan itu dan menyumbangkan pendapatnya.

Umar Ibn Khatab pernah mempercayakan jabatan pengawas pasar kepada perempuan bernama al-Syifa binti Abdullah. Aisyah ra pernah mengomandoi 3000 pasukan dari Makkah menuju Bashrah untuk menuntut kematian Usman Ibn Affan dan menolak baiat terhadap Ali Ibn Abu Talib, serta menuntut dikembalikannya urusan pemerintahan melalui musyawarah.

Ulama klasik membedakan antara *al-Wilāyah al-Khāshah* yaitu kekuasaan yang pemilikinya dapat menerapkan masalah-masalah khusus seperti jual beli, hibah, wakaf, wasiat, dan lain-lain. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan *al-Wilāyah al-āmmah* yaitu kekuasaan yang ditetapkan dalam urusan kolektif, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam masalah ini hanya laki-laki yang berhak. Ulama sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai kepala negara didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Ahmad, dan Turmudzi : *لن يفلح قوم لو امرهم امرأة* adapun selain kepala negara, mereka berbeda pendapat.

Salim Bahnasawi mengutip Abu Hanifah, Ibn Hazm, dan Ibn Jarir al-Thabari : Menurut Abu Hanifah, perempuan boleh

menjabat sebagai hakim selain masalah pidana dan qisas, sedangkan menurut Ibn Hazm dan Ibn Jarir boleh secara mutlak. Sebagian berpendapat bahwa perempuan berhak menjabat di berbagai bidang selain kepala negara, jika perempuan memiliki keahlian di bidang yang ia tekuni dengan alasan hijrah para perempuan dari Makkah ke Habasyah, kemudian dari Makkah ke Madinah, dan perempuan yang ikut perang di masa Rasulullah saw dan lain lain.

Sedangkan Muhammad Imarah menyatakan: jumbuh ulama tidak ada perbedaan tentang *al-Imāmah al-Uzhmā* dan *Khilāfah āmmah* (kepala negara) harus laki-laki. Sedangkan fiqh moderen tidak membicarakan *al-Imāmah al-Uzhmā* dan *Khilāfah āmmah*, karena hal itu sudah hilang sejak jatuhnya khilafah Usmaniyah (1342 H/1924 M).

Pemahaman *al-Wilāyah al-āmmah* pada masa sekarang sudah berubah dengan perubahan *سلطان الفرد* (kekuasaan individu) kepada *سلطان المؤسسة* (kekuasaan kolektif) yang di dalamnya ikut serta semua yang memiliki kepemimpinan dan keahlian, begitu juga hakim individu dan hakim kolektif. Maka ikut sertanya perempuan sebagai hakim di pengadilan, bukan karena adanya Hadis yang membolehkan perempuan menjadi hakim. Artinya karena memang sudah ada pada fiqh klasik. Sebab kepemimpinan sekarang baik laki-laki maupun perempuan di (lembaga apapun) adalah kepemimpinan kolektif bukan individu. Hakim sekarang tidak ber-

ijtihad dalam memutuskan hukum, tetapi hanya sebagai pelaksana undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah secara kolektif.

Al-Qur'an berbicara tentang ratu Saba, lalu memuji kepemimpinannya dalam *wilâyah âmmah* (kepala negara) karena dia melakukan prinsip musyawarah, bukan individu (QS 27:32). Al-Qur'an mencela Fir'aun, raja Mesir, karena ia menggunakan prinsip kekuasaan individu (QS 40:29). Kedua ayat itu tidak berbicara laki-laki atau perempuan dalam *wilâyah âmmah* (kepala negara), tetapi berbicara prinsip individu atau kolektif.

Untuk menghilangkan ketidakjelasan masalah kepemimpinan perempuan dapat diajukan beberapa hal : a. Perempuan menjabat sebagai hakim, merupakan buah hukum fiqh, bukan hukum agama yang diciptakan Allah, artinya Al-Qur'an maupun Hadis tidak menunjukkan hal tersebut. Sedangkan ijtihad ulama dapat berubah disebabkan perubahan waktu, tempat dan *mashlahah mursalah*. Maka perempuan menjadi hakim merupakan *masalah fiqhiyah*, tentu pintu ijtihad tidak dapat ditutup. b. Ijtihad para ulama fiqh klasik yang berbicara masalah perempuan menjadi hakim adalah beragam dan banyak mazhab. Ijtihad mereka dalam masalah ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Di sana tidak ada ijma fiqh dalam masalah ini. Ketetapan ulama sekarang tentang ijma ulama dahulu adalah ijma yang bukan pada tempatnya. Banyak ulama mengingkari kemungki-

nan terjadinya ijma dalam masalah *fiqh*, di antaranya Ahmad Bin Hanbal (164-241 H/780-855 M.) yang mengatakan من ادعى الاجماع فقد كذب (siapa yang mengakui ijma berarti dia telah berdusta) maka pintu ijtihad baik sekarang, akan datang dalam masalah ini masih terbuka, sesuai dengan kaidah ushul fiqh, sesuai dengan kaidah ushul fiqh لانما ليست من المعلوم من الدين بالضرورة c. Berlangsungnya adat-istiadat pada masa lalu terhadap ketidakbolehan perempuan menjadi hakim, bukan berarti agama mengharamkannya menjadi hakim. Ajakan perempuan untuk perang adalah kebiasaan yang belum dilakukan pada masa lalu. Hal itu bukan berarti perempuan ikut perang dan jihad ketika diperlukan itu haram. Dibolehkannya jihad berperang bagi setiap perempuan karena ikut serta dalam peperangan di masa Rasulullah saw dan Khulafa Rasyidun mulai dari perang uhud (3 H/625 M) sampai perang Yamamah (12 H/633 M) melawan kemurtadan Musailamah al-Kadzab (12 H/633 M). Kebiasaan itu berkaitan dengan keperluan yang berubah disebabkan perubahan kemaslahatan dan situasi. d. Bahwa alasan perbedaan ulama fiqh sekitar bolehnya perempuan menjadi hakim tanpa adanya teks agama yang membahasnya, karena mengqiyaskan jabatan hakim termasuk *al-Imâmah al-Uzhmâ* yaitu *al-Khilâfah al-âmmah*. Seperti ulama mazhab Syafi'i, mereka melarang perempuan menjadi hakim berdasarkan *ittifaq* jumbuh ulama fiqh -selain sebagian Khawarij: bahwa laki-laki itu menjadi syarat

menjadi khalifah dan imam, lalu diqiyaskan kepada hakim. Ini merupakan qiyas hukum fiqh bukan ijma dan bukan qiyas terhadap teks qath'i al-dalālah. e. Bahwa laki-laki bukan satu-satunya syarat yang masih diperdebatkan para ulama fiqh bagi yang mau menjadi hakim. f. Bahwa jabatan hakim dan jabatan politik lainnya telah berubah dari kepemimpinan individu ke kepemimpinan kolektif, maka dianggap tidak ada wilayah laki-laki dan perempuan, karena keduanya bagian dari kepemimpinan kolektif. Dari sini permasalahan itu menjadi baru dan memerlukan ijtihad baru yang dapat mengubah seluruh jabatan antara lain perempuan menjadi hakim.

Orang yang tidak membolehkan perempuan bekerja di luar rumah mengacu pada (QS 33 : 33). Kata البيت dalam ayat ini secara harfiyah berarti rumah tempat tinggal istri-istri Rasulullah saw. Rumah itu beliau bangun berdampingan dengan masjid yang terdiri atas sembilan kamar yang sangat sederhana.

M. Quraish Shihab mengutip al-Maududi mengatakan: tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu. Terbaca

bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata "darurat" tetapi kebutuhan atau keperluan. Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan Departemen Agama RI.

Shalah Qazan mengutip komentar Yusuf Qardhawi mengatakan: ayat tersebut ditujukan kepada para istri Rasulullah saw. Mereka memang berhak mendapat perlakuan khusus, di samping juga berlaku aturan berat yang tidak dibebankan kepada perempuan lain. Meskipun demikian, ayat ini tidak menghalangi Aisyah ra untuk pergi keluar dalam perang Jamal dan menuntut sesuatu yang diyakininya sebagai hal yang benar dalam masalah politik.

Batas kebolehan bekerja, M. Quraish Shihab mengutip M. Quthub dalam bukunya *Ma'arakah al-Taqalid*: ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja/keluar rumah karena Islam tidak melarangnya bekerja (di luar rumah). Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.

Berkaitan dengan hal ini M. Quraish Shihab memaparkan bukti kebolehan perempuan bekerja di luar rumah di masa Rasulullah saw dan para Sahabat, seperti Ummu Salamah (isteri Rasulullah), Shafiyah, Laila al-Ghiffariyah, Ummu Sinan al-Aslamiyah dan lain lain tercatat sebagai tokoh yang terlibat dalam peperangan...di samping itu, para perempuan pada masa Rasulullah saw dan Sahabat aktif

dalam berbagai bidang pekerjaan. Contoh, sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim Binti Huyay (isteri Rasulullah), perawat, bidan, dan lain-lain.

Dalam bidang perdagangan, nama Khadijah Binti Khuwailid tercatat sebagai perempuan yang sangat sukses...seperti Raihah isteri Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara al-Syifa yang pandai menulis ditugaskan khalifah Umar sebagai pengawas pasar kota Madinah.

Anwar Jundi mengatakan: Islam mengarahkan aktivitas perempuan terutama menyangkut pekerjaan yang berkenaan untuk mengatur diri dan keluarga. Bila ia terpaksa harus bekerja, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, di antaranya pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya, pekerjaan tersebut untuk membantu suami, pekerjaan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga, dan pekerjaan tersebut tidak membawa fitnah bagi dirinya maupun rumah tangganya.

Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, namun Islam membatasi pekerjaan untuk kemaslahatan pekerja itu sendiri, keluarga, suami dan masyarakat. Untuk itu perempuan dilarang *berkhalwat* di dalam pekerjaannya untuk menjaga kehormatan, keluarga, dan masyarakat. Perempuan dilarang bekerja jika itu mengganggu kemaslahatan anak dan keluarga, atau akan menimbulkan penyim-

pangan seksual atau menjadikannya sebagai alat kesenangan laki-laki.

Islam ketika melarang perempuan bekerja, bukan berarti bekerja itu haram baginya, tetapi di khawatirkan akan timbul *mu-dharat* baginya, anak, keluarga, dan masyarakat. Kekeliruan yang dijumpai saat ini yaitu ada beberapa organisasi perempuan yang melanggar aturan Allah seperti : Persamaan hak dengan mewajibkan perempuan bekerja. Persamaan hak dengan menghilangkan kewajiban nafkah bagi suami, bahkan laki-laki wajib mendapat nafkah. Persamaan hak dengan menghilangkan peraturan perempuan berada di rumah. Persamaan hak dengan cara mewajibkan perempuan menjadi militer.

Kalau kita kembali menela'ah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau pun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dapat memelihara agamanya, dan dapat menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Berkaitan dengan perempuan menjadi kepala negara M. Quraish Shihab menyatakan: harus diakui bahwa memang

ulama masa lalu, tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangkan kepala negara, menteri atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.

Penulis setuju dengan pernyataan M. Quraish Shihab di atas, lebih-lebih pendapat M. Imarah yang lebih jelas lagi argumennya mengenai kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu disebabkan kepemimpinan sekarang ini bukan kepemimpinan individu, melainkan kolektif, jadi kepala negara yang ada saat ini bagaikan boneka yang hanya merupakan simbol, karena semua keputusannya sudah diatur bersama.

Sekalipun perempuan boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat, namun jangan dijadikan alasan bahwa perempuan boleh menjadi imam kaum laki-laki dalam shalat, karena hasil Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juli 2005 menetapkan : a. Perempuan menjadi imam shalat berjamaah yang di antara makmumnya terdapat laki-laki hukumnya haram dan tidak sah. b. Perempuan menjadi imam shalat berjamaah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

Penutup

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal berikut : a. Suami berhak menjadi pemimpin di rumah tangganya, disebabkan dia diberi beban oleh Allah menanggung nafkah dan diberi kelebihan secara fisik. b. Kepemimpinan di masyarakat tidak ditentukan karena jenis laki-laki atau perempuan, tetapi ditentukan oleh kualitas orang itu sendiri. c. Kepemimpinan kepala negara yang masih dipedebatkan oleh para pakar hingga saat ini dengan alasan *al-Imamah al-Ammah* atau *al-Imamah al-Uzhma* hanya dapat dijabat oleh laki-laki, dengan perubahan dari kepemimpinan individu kepada kolektif, tentu gugur dengan sendirinya perbedaan tersebut.

Catatan Akhir:

1. Muhammad Anas Qasim Ja'far, Kata Pengantar Nasaruddin Umar, *Mengembalikan Hak-Hak Politik Perempuan*, (Jakarta : Azan, 2001), h. xii
2. *Ibid*, h. 2001.
3. *Ibid*, h. 2002.
4. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000) Vol. 2, h. 402.
5. *Ibid*, h. 404.
6. *Ibid*, h. 408.
7. M. Quraish Shihab, *Perempuan, op. cit.*, h. 334.
8. Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), h. 66.
9. Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), h. 111.
10. *Ibid*, h. 112.
11. Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al-Mar'ah Fi al-Mujtama' al-Islam*, (Mesir : al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah Li al-Kitab, 1986), h. 53.
12. *Ibid*, h. 53.
13. *Ibid*, h. 54.

14. *Ibid*, h. 55.
15. *Ibid*, h. 64.
16. *Ibid*, h. 67.
17. Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis Hadis Sahih*, (Yogyakarta : Pilar Religia, 2005), h. 228.
18. *Ibid*, h. 50.
19. *Ibid*, h.56-59.
20. *Ibid*, h. 121.
21. *Ibid*, h. 122.
22. Muhammad Imarah, *op.cit.*, h. 103.
23. *Ibid*, h. 104.
24. *Ibid*, h. 105.
25. Muhammad Imarah, *op. cit.*, h. 106-110.
26. M. Quraish Shihab, *op. cit.*, Vol. 11, h. 265.
27. *Ibid*, h. 266.
28. Shalah Qazan, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, Terjemahan Khazin Abu Fakh, (Surakarta : Era Intermedia, 2001), h. 54.
29. *Ibid*, h. 267.
30. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 306.
31. *Ibid*, h. 306.
32. Anwar Jundi, *Gelombang Tantangan Muslimah*, Terjemahan Ahsin Wijaya, (Solo: CV. Pustaka Mantiq,1991) Cet. III, h. 61.
33. Salim al-Bahnasawi, *op. cit.*, h. 96.
34. *Ibid*, h. 98.
35. M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1992), h. 275.
36. M. Quraish Shihab, *Perempuan, op. cit.*, h. 350.
37. Keputusan Fatwa MUI No. 9/MUNAS VII/MUI/13/2005, tentang Wanita Menjadi Imam Shalat, h. 3.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir : Syanikah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Awladih, 1974.
- Anwar Jundi, *Gelombang Tantangan Muslimah*, terjemahan Ahsin Wijaya, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1989
- Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al-Mar'ah Fi al-Mujtama al-Islam*, Mesir : al-Hai'ah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 1986
- Ibtisbarah, *Hak Hak Perempuan dalam Relasi Jender Pada Tafsir al-Sya'rawi*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Jakarta, 2004
- Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Mengembalikan Hak Hak Politik Perempuan*, Jakarta : Azan, 2001
- Muhammad Imarah, *al-Tahrir al-Islami li al-Mar'ah*, Cairo : Daar al-Syuruq, 1968
- Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Wanita dalam al-Qur'an*, terjemahan Abu Abdillah al-Manshur, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2000, Vol. 2
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemahan Sahiron Syamsudin, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2004
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir : Daar al-Qalam, 1966
- Nasaruddin Umar, *Bias Jender Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, pidato pengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Tafsir pada Fakultas Ushuluddin UIN Syahid Jakarta, 2002
- Shahal Qazan, *Membangun Gerakan Menuju Pembahasan Perempuan*, terjemahan Khazin Abu Fakh, Surabaya : Era Intermedia, 2001
- Said Hawa, *al-Asas fi al-Tafsir*, Cairo : Daar al-Salam, 1985
- Sayid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Cairo : Dar al-Syuruq, 1982
- Salim al-Bahnawi, *al-Mar'ah Bain al-Islam Wa al-Qawanin al-Alamiyah*, Kuwait : Daar al-Wafa, 2003
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Bairut : Daar al-Fikr, 1991
- Yusuf Qardhawi, *Kedudukan Wanita Islam*, terjemahan Melati Adhi Damayanti, Jakarta : PT Global Media Publishing, 2003.
- Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Haqaiq fi Wujuh al-Ta'wil*, Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.